



PANITIA MUKTAMAR IX RIFA' IYAH

Sekrt. : Jl. Sindoro Sumbing Km. 01 Kertek - Wonosobo - Jawa Tengah
Hunting 081329592488 – 082322073660 E-mail : rifaiyahpp@gmail.com

JADWAL ACARA
MUKTAMAR IX RIFA' IYAH TAHUN 2018
Wonosobo, 14-16 Muharram 1440 H / 24-26 September 2018 M

Senin, 24 September 2018

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Tempat
1	14.00 – 18.00	Check in/Pendaftaran Peserta (Check in Maksimal jam 18.00 WIB)	Panitia/Sekretariat (Gedung Rifa'iyah Daerah Wonosobo)
2	18.00 – 20.00	Makan malam	Penginapan/Hotel
3	20.00 – 22.00	Meeting / Sillaturrahmi <ul style="list-style-type: none"> • Iftitah • Sambutan PD Rifa'iyah Wonosobo (Ucapatn Selamat Datang) • Pengarahan Ketua Umum PP Rifa'iyah • Laporan per Daerah / Wilayah • Tanggapan Peserta • Penutup / Do'a 	Meeting Room Hotel Sindoro Sumbing
4	22.00 – 04.30	ISTIRAHAT	Penginapan/Hotel

Selasa, 25 September 2018

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Tempat
1	06.30 – 08.00	Makan Pagi	Penginapan/Hotel
2	08.00 – 09.00	Persiapan Upacara Pembukaan	Sie Acara & Peserta
3	09.00 – 12.00	UPACARA PEMBUKAAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Tawasul 3. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an 4. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 5. Melantunkan Hymne Rifa'iyah 6. Laporan Ketua Panitia Pelaksana 7. Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Jawa Tengah 8. Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Rifa'iyah 9. Amanat Presiden RI 10. Penutup/Do'a 	Sie Acara dan Persidangan/Panggung Utama Gedung Sasana Adipura Kencana
4	12.00 – 12.15	Coffe Break	Sie Konsumsi & Peserta
5	12.15 – 13.30	ISHOMA	Sie Konsumsi & Peserta
6	13.00 – 14.00	PLENO I Pengarannya Menteri Agama RI	Sie Acara dan Persidangan/Panggung

7	14.00 – 15.30	PLENO II <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Jadwal Acara • Pengesahan Tata Tertib • Pemilihan Pimpinan Mukhtamar • Penyerahan Palu Pimpinan 	Utama Gedung Sasana Adipura Kencana
8	15.30 – 16.15	Shalat Ashar	Masjid Jami' / Musholla
9	16.15 – 17.45	PLENO II <ul style="list-style-type: none"> • Pidato Pertanggungjawaban PP Rifa'iyah masa khidmat 2013-2018 • Tanggapan Peserta • Pembentukan Tim Seleksi (kecuali apabila menghendaki pemilihan langsung/penjaringan bakal calon) • Pembentukan dan pembagian komisi 	Sie Acara dan Persidangan/Panggung Utama Gedung Sasana Adipura Kencana
10	17.45 – 19.45	Istirahat, Shalat Maghrib, makan malam & Shalat Isya'	Penginapan / Hotel
11	19.45 – 22.30	SIDANG KOMISI <ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan Pimpinan Mukhtamar IX • Pemilihan Pimpinan Komisi • Sidang komisi terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi A : tentang AD-ART 2. Komisi B : tentang tanggapan Pertanggungjawaban PP Rifa'iyah masa khidmat 2013-2018 3. Komisi C : tentang Program Kerja 4. Komisi D : tentang Bahtsul Masa'il al-Diniyah/Kajian Hukum Islam Kontemporer dan masalah Kemasyarakatan • Sidang Tim Seleksi / Kecuali pemilihan langsung 	Sie Acara dan Persidangan <ul style="list-style-type: none"> • Panggung Utama • Gedung Wanita • Meeting Room Hotel Sindoro Sumbing • Pendopo Kabupaten • Ruang khusus
12	22.30 – 04.30	ISTIRAHAT	Penginapan / Hotel

Rabu, 26 September 2018

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Tempat
1	06.30 – 08.00	Makan Pagi	Penginapan/Hotel
2	08.00 – 09.30	PLENO IV <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komisi-komisidan Tanggapan Mukhtamirin 2. Pengesahan Hasil-hasil Mukhtamar 3. Laporan hasil kerja Tim Seleksi 4. Pengesahan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Umum PP Rifa'iyah terpilih Periode 2018-2023 	Sie Acara dan Persidangan/Panggung Utama Gedung Sasana Adipura Kencana
3	09.30 – 11.30	UPACARA PENUTUPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Laporan Ketua Panitia Mukhtamar 3. Sambutan Ketua Umum PP Rifa'iyah Terpilih 	Sie Acara dan Persidangan/Panggung Utama Gedung Sasana Adipura Kencana

		4. Sambutan Bupati Wonosobo sekaligus Menutup Muktamar IX Rifa'iyah 5. Penutup/Do'a	
4	11.30 – 12.00	PAMITAN <ul style="list-style-type: none"> • Check out Hotel • Selamat Jalan 	Penginapan/Hotel

Wonosobo, 01 Agustus 2018

PANITIA UKTAMAR IX RIFA'YAH 2018

Ketua,

Sekretaris,







NURDIN MA'RUF **SAFIK ANANG HIDAYATULLOH**

Mengetahui:

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Umum,



Sekretaris Jenderal,




Dr. KH. MUKHLISIN MUZARIE, MA. **H. IMAM GHOZALIE, S.Ag.**

DEWAN SYURO RIFA'YAH PUSAT

Ketua,

Sekretaris,



KH. MUHAMMAD AMIN RIDLO **KH. MUHAMMAD MA'RUF**

BAHAN KAJIAN BAHTSUL MASA'IL
MUKTAMAR RIFA'IYAH-IX DI WONOSOBO
14-16 MUHARAM 1440/24-26 SEPTEMBER 2018

1. Shalat Jum'at di Lapangan

Deskripsi Masalah :

Syekh Ahmad Rifa'ie memberikan persyaratan yang ketat dalam pendirian shalat jum'at. Beliau sebagai ulama Syafi'iyah membangun masjid dan membentuk adadul jum'at yang jelas (*ta'yin*) dan memenuhi syarat untuk mendirikan shalat jum'at. Apabila mengikuti qaul mu'tamad berjumlah 40 orang, qaul dho'if 12 orang atau 4 orang atau 3 orang. Orang-orang yang dipandang telah memenuhi syarat untuk menjadi adadul jum'at dilatih fatihah-tahiyatnya dan diberi pembekalan tentang syarat-rukun jum'at dan syarat rukun khutbah secara rinci, kemudian mereka harus hadir dan betul-betul mendengar khutbah dari awal hingga akhir. Tetapi dalam prakteknya shalat jum'at didirikan di kantor-kantor, sekolah, bahkan di lapangan seperti di lapangan Monas ketika aksi 212 persis seperti pelaksanaan shalat berjamaah hanya ditambah dengan khutbah saja. Pertanyaannya bagaimana hukum shalat jum'at tersebut?

2. Jual-Beli Kredit

Deskripsi Masalah :

Budaya masyarakat pragmatis lebih suka berhutang dari pada menabung. Dasar pertimbangannya sangat sederhana, apabila mereka menabung hari ini, nilai uang tabungan dalam 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ke depan sudah berubah dan nilainya berkurang. Oleh karena itu lebih baik berhutang, baik berupa barang maupun berupa uang dengan pembayaran dicicil. Keuntungan yang dirasakan kebutuhan segera terpenuhi dan pembayarannya dapat dicicil meskipun jika dibandingkan dengan harga kontan selisih 25% atau 30% misaknya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya transaksi jual beli kredit tersebut?

3. Perjanjian Sewa-Beli

Deskripsi Masalah :

Dalam bisnis modern terjadi transaksi sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa terhadap suatu barang, misalnya sebuah kendaraan merek Avanza atau sebuah taxi seharga 120 juta. Kemudian si penyewa atau supir taxi menyetorkan uang sebesar 2 juta/bulan kepada pemiliknya. Isi perjanjian mencantumkan sebuah pasal yang berbunyi : Apabila uang sewa atau setoran selama 5 (lima) tahun dibayar lancar, maka kendaraan tersebut menjadi milik penyewa atau pemegang taxi. Pertanyaannya sahkah dua transaksi yang terjadi dalam satu akad tersebut?

4. Menyewakan Pohon (Tanaman Keras)

Deskripsi Masalah

Para petani biasa menyewakan tanah sawah atau tanah perkebunan untuk satu musim atau untuk satu tahun penggarapan, tetapi mereka mempraktekkan akad sewa-menyewa tanaman keras (pohon), yaitu sewa-menyewa pohon mangga, sewa-menyewa pohon kelapa, sewa-menyewa pohon karet, sawit dan sebagainya untuk dikelola dalam satu musim atau satu tahun sehingga menghasilkan, tidak menggunakan akad *musaqot* seperti lazimnya dalam ilmu fikih. Pertanyaannya sahkan akad sewa-menyewa pohon tersebut?

5. Jual Beli Saham dan Surat-Surat Berharga Online

Deskripsi Masalah

Yang dimaksud surat berharga ialah saham (modal perusahaan), surat bukti simpanan koperasi, tabungan, giro, dan surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dicairkan. Banyak terjadi di masyarakat apabila pemilik saham, atau pemilik surat-surat berharga tersebut membutuhkan uang kontan secara mendadak, maka ia menjual surat-surat berharga tersebut kepada orang lain dengan harga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan apabila dicairkan pada waktunya, misalnya selisih 20% atau 30% tergantung lamanya waktu tunggu. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya jual beli tersebut dan bagaimana transaksinya dilakukan melalui online?

6. Uang Muka Hangus

Deskripsi Masalah :

Dalam suatu perjanjian jual-beli, apabila pihak penjual dan pihak pembeli telah menyetujui harga penawaran suatu barang, maka mereka melakukan transaksi (akad) jual beli dengan membayar sejumlah uang muka (*'urbun*) kepada pihak penjual disertai perjanjian bahwa dalam beberapa bulan sisanya akan dilunasi. Apabila pihak pembeli sampai dengan batas waktu yang disebut dalam perjanjian tidak dapat melunasi sisanya, maka uang mukanya tidak dapat dikembalikan, dianggap hangus. Pertanyaannya bagaimanakah hukumnya uang muka yang hangus tersebut?

7. Sumbangan mengharap Imbalan

Deskripsi Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat berlaku sebuah tradisi apabila salah seorang dari anggota masyarakat mempunyai hajat, maka mereka beramai-ramai memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun berupa barang. Dilihat dari satu sisi, sumbangan tersebut merupakan amal social, tetapi dilihat dari sisi lain, apabila kelak pihak yang menyumbang mempunyai hajat yang sama, kemudian pihak yang menerima sumbangan tersebut berhalangan hadir, baik karena beralasan sedang berpergian atau karena alasan lain, maka ketidakhadirannya itu dipertanyakan oleh tuan hajat..Atau contoh lain seperti pemberian seorang bawahan kepada atasannya karena ingin memperoleh sesuatu dari atasannya, atau pemberian karena meminta dukungan, dan sebagainya. Semua itu menggambarkan pemberian yang meminta imbalan. Pertanyaannya apakah orang yang menerima sumbangan atau pemberian tersebut wajib mengembalikan atau memenuhi permintaannya karena termasuk hutang yang harus dibayar, atau tidak wajib dipenuhi karena tidak ada ijab kabulnya?

8. Photo, Gambar dan Patung

Deskripsi Masalah

Syekh Ahmad Rifa'ie dan ulama Syafi'iyah mengharamkan photo, gambar, lukisan dan patung hewan dengan menunjuk beberapa dallil dari hadits. Tetapi dalam prakteknya kaum muslimin mendapat kesulitan untuk menghindari kebutuhan-kebutuhan photo misalnya untuk identitas atau gambar-gambar hewan yang berserakan diberbeagai tempat, bahkan patung dibuat di pusat-pusat kota sebagai lambang atau sebagai monument sejarah perjuangan bangsa. Pertanyaannya bagaimana hukumnya photo, gambar dan patung tersebut?

9. Rupa dan Suara Perempuan

Deskripsi Masalah

Seorang perempuan mempunyai kedudukan hukum tersendiri dalam syariat Islam, baik rupa maupun suaranya dipandang aurat yang haram dilihat atau didengar. Tetapi dalam prakteknya kaum muslimin mendapat kesulitan untuk menghindar dari kenyataan bahwa seluruh media seperti Radio, TV, WA, FB, dan medsos lainnya menampilkan gambar dan suara perempuan yang persis seperti rupa dan suara orangnya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya melihat orang perempuan dan mendengar suaranya tetapi di dalam medsos tersebut?

10. Seni Music dan Gamelan

Deskripsi Masalah

Syekh Ahmad Rifa'ie mengecam keras pertunjukan wayang dan gamelan yang selalu digunakan oleh orang-orang fasik untuk megiringi jogged-jogged atau dansa-dansi dan mabuk-mabukan dari kaum penjajah dan birokrat pribumi yang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat terjajah. Demikian pula ulama Syafi'iyah mengharamkan seruling (*al-mizmar*) dan gitar (*al-autar*) karena kedua alat music tersebut terkutuk baik di dunia maupun di akherat. Tetapi dalam prakteknya music juga digunakan untuk berdakwah dan mengiringi shalawat badar serta lagu-lagu perjuangan Islam. Pertanyaannya bagaimana hukumnya wayang, gamelan dan music yang digunakan untuk berdakwah tersebut?